

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA TEORI

A. Tinjauan Pustaka

Berdasarkan hasil penelusuran, terdapat beberapa penelitian yang relevan dengan judul dan dapat dijadikan sebagai acuan bagi penulis, diantaranya adalah :

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Sukoco KW, Dino Rozano, dan Tri Sebha Utami dalam jurnalnya pada tahun 2016 yang berjudul “Pengaruh *Broken Home* terhadap perilaku agresif” menyatakan bahwa tujuan dari penelitian ialah untuk mengetahui pengaruh *broken home* yang terjadi pada orang tua terhadap perilaku agresif yang ditimbulkan oleh peserta didik. Subjek dari penelitian ialah 3 siswa kelas X IPS di SMA Negeri 4 kota Tegal yang menunjukkan sikap agresif akibat *broken home* yang terjadi pada orang tuanya dengan menggunakan metode pendekatan kualitatif dengan strategi penelitian studi kasus meliputi kata-kata dan tindakan serta dokumen tambahan.

Hasil dari penelitian menunjukkan pengaruh *broken home* disebabkan karena kesibukan kedua orang tua sehingga sudah tidak saling percaya serta tidak adanya komunikasi di antara anggota keluarga. Hal tersebut mengakibatkan peserta didik berperilaku agresif sehingga membuat mereka tidak mempunyai motivasi untuk belajar, tidak mempunyai kepercayaan diri, dan tidak peduli dengan lingkungan sekitar.

Adapun beberapa perilaku yang ditunjukkan dari 3 peserta didik yang memiliki sikap agresif sebagai berikut; 1) EY, tidak peduli dengan lingkungan sekitar, suka menyendiri, dan mempunyai perilaku sering emosi; 2) EM, mempunyai perilaku kurang dewasa dan mempunyai sifat mudah tersinggung; 3) VB, tidak memiliki motivasi untuk belajar dan memiliki perilaku sering kesal. Persamaan penelitian ini dengan penelitian saya yaitu sama-sama membahas mengenai *broken home* yang terjadi pada orang tua peserta didik dan perbedaannya yaitu variabel kedua dari penelitian ini adalah perilaku agresif yang ditimbulkan peserta didik serta penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan strategi studi kasus.

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Intaglia Harsanti dan Dwi Gita Verasari dalam jurnalnya pada tahun 2013 yang berjudul “Kenakalan pada remaja yang mengalami perceraian orang tua” mengemukakan bahwa tujuan dari penelitian adalah untuk mengetahui kenakalan pada remaja disebabkan oleh perceraian orang tua serta faktor-faktor yang mempengaruhinya. Subjek dari penelitian yaitu remaja berusia 15 tahun yang orang tuanya bercerai dan menunjukkan perilaku kecenderungan kenakalan remaja dengan menggunakan metode penelitian kualitatif studi kasus meliputi wawancara dan observasi.

Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa subjek telah melakukan tindakan yang menyimpang seperti minum minuman keras, penggunaan obat-obatan terlarang, melakukan seks bebas, merusak fasilitas umum serta perkelahian antar pelajar. Hal tersebut disebabkan karena beberapa faktor

yaitu proses keluarga yang mengalami perceraian, nilai-nilai pendidikan di sekolah dan pengaruh teman sebaya.

Sebelum orang tua bercerai peserta didik tidak menunjukkan perilaku kenakalan remaja pada dirinya dan masih menunjukkan sikap sosial yang baik serta aktif dalam kegiatan organisasi sekolah, namun setelah orang tuanya mengalami perceraian peserta didik mulai melakukan tindakan menyimpang yang tergolong dalam kenakalan remaja yaitu minum minuman keras karena banyak menghabiskan waktu di luar rumah dengan bergaya serba bebas dan bergabung dengan sekelompok anak yang biasa melakukan hal-hal menyimpang. Persamaan penelitian ini dengan penelitian saya adalah sama-sama membahas perceraian orang tua sebagai subjek penelitian, sedangkan perbedaannya adalah penelitian ini mengambil objek kenakalan remaja dan menggunakan metode penelitian kualitatif studi kasus.

Ketiga, sebuah penelitian yang dilakukan oleh Moch. Yasyakur dalam jurnalnya pada tahun 2015 yang berjudul “dampak perceraian orang tua terhadap prestasi anak” mengemukakan bahwa tujuan dari penelitian ialah memberikan gambaran kepada masyarakat akan dampak perceraian terhadap keberlangsungan pendidikan anak serta memberikan solusi kepada masyarakat yang mengalami perceraian dalam mendidik dan membesarkan anak secara maksimal agar mencapai pendidikan yang selayaknya. Subjek dari penelitian yaitu 3 siswa SMP dari sekolah yang berbeda di Kecamatan Nanggung, Kabupaten Bogor dengan menggunakan metode penelitian kualitatif studi kasus.

Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa peserta didik pemalu membuatnya sering ketinggalan pelajaran sehingga prestasi akademiknya merosot. Hal tersebut disebabkan kurang perhatian dari orang tua yang membuat anak menjadi minder di sekolah, mengingat teman-teman sesekali diantar oleh orang tuanya sedangkan orang tua subjek dalam pertemuan wali murid saja tidak hadir di sekolah. Persamaan penelitian ini dengan penelitian saya adalah sama-sama membahas mengenai prestasi anak yang diakibatkan oleh perceraian, sedangkan perbedaannya yaitu penelitian ini membahas mengenai prestasi anak secara umum dan menggunakan metode penelitian kualitatif studi kasus.

Keempat, Sri Widha Haryanie, Retty Filiani, Wirda Hanim dalam penelitiannya pada tahun 2012 yang berjudul “Dampak perceraian orang tua terhadap emosi anak” memaparkan bahwa tujuan dari penelitian yaitu untuk mengetahui gambaran mengenai emosi anak yang ditimbulkan oleh perceraian yang terjadi pada orang tua. Subjek penelitian yaitu 2 siswa di SD Negeri 1 Gemong, Kecamatan Balaraja, Kabupaten Tangerang yang orang tuanya bercerai dengan menggunakan metode penelitian kualitatif studi kasus meliputi observasi, wawancara, dan catatan lapangan.

Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa dampak dari perceraian membuat anak memiliki emosi yang tidak terkontrol dalam masa pertumbuhannya dan sering menunjukkan sikap agresif seperti sering berteriak, mudah tersinggung, mudah marah, dan memukul temannya jika

diganggu. Hal tersebut disebabkan kurangnya perhatian dan kasih sayang yang diberikan orang tua karena memang sudah tidak lengkap lagi.

Adapun beberapa perilaku yang ditunjukkan dari 2 siswa adalah : 1) DM, merupakan siswa kelas 2 SMP yang takut dengan ayahnya sehingga tidak menginginkan untuk tinggal dengan ayahnya dan memilih untuk tinggal dengan ibunya karena selalu memberikan semua yang ia inginkan sehingga membuatnya bersikap pendiam dan tertutup, akan tetapi ia mudah untuk marah hingga tak segan memukul temannya yang mengganggu; 2) SK, merupakan siswa kelas 3 yang takut kepada ibunya karena sering melarang untuk bertemu dan pergi bersama ayahnya sehingga membuatnya mudah menangis dan berteriak. Persamaan penelitian ini dengan penelitian saya adalah sama-sama membahas mengenai dampak dari perceraian orang tua sedangkan perbedaannya adalah penelitian ini membahas mengenai emosi anak dan kualitatif studi kasus sebagai metode penelitian.

Kelima, sebuah penelitian yang dilakukan oleh Aprilla Era Nurani dalam jurnalnya pada tahun 2017 yang berjudul “Pengaruh perceraian orang tua terhadap kecerdasan emosi peserta didik” yang memaparkan bahwa tujuan dari penelitian yaitu untuk mendapatkan informasi dan memperoleh data akurat berkaitan dengan kecerdasan emosi yang ditimbulkan oleh peserta didik akibat perceraian orang tuanya. Subjek penelitian ialah 27 siswa yang orang tuanya bercerai dari jumlah total 270 siswa kelas IX di SMP Negeri 2 Papar, Kediri, Jawa Timur dengan menggunakan metode penelitian kuantitatif bercorak kausal asosiatif (hubungan sebab akibat).

Hasil dari pengumpulan data dengan menggunakan perhitungan korelasi *product moment* didapatkan nilai $t\text{-hitung} \geq t\text{-tabel}$, yaitu $0,419 > 0,367$. Hal ini menunjukkan bahwa perceraian orang tua berpengaruh terhadap kecerdasan emosi siswa sehingga apabila perceraian orang tua semakin tinggi maka kecerdasan emosi siswa menjadi rendah, sebaliknya apabila perceraian orang tua semakin rendah maka kecerdasan emosi siswa menjadi tinggi.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian saya yaitu penelitian ini memfokuskan pada kecerdasan emosi siswa sebagai variabel dependen dengan menggunakan perhitungan korelasi *product moment*, sedangkan persamaannya adalah sama-sama membahas mengenai pengaruh perceraian orang tua sebagai variabel independen dan menggunakan metode penelitian kuantitatif.

Keenam, penelitian yang dilakukan oleh Ari Fitri Astuti pada tahun 2007 dengan judul “Hubungan persepsi remaja tentang perceraian orang tua dengan respon emosional di SMK Antonius Semarang” memaparkan bahwa tujuan penelitian yaitu untuk membuktikan respon emosional peserta didik mengenai perceraian orang tua. Subjek penelitian sebanyak 42 siswa dengan menggunakan metode penelitian kuantitatif deskriptif korelasi.

Hasil dari penelitian menggunakan perhitungan *cross sectional* menunjukkan bahwa terdapat 54,8% yang memberikan persepsi negatif terhadap perceraian dan 45,2% responden memberikan respon emosional yang artinya penelitian ini menunjukkan ada hubungan persepsi remaja

tentang perceraian orang tua dengan respon emosional di SMK Antonius Semarang.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian saya adalah sama-sama menggunakan metode penelitian kuantitatif, sedangkan perbedaannya adalah penelitian ini menggunakan jenis penelitian korelasi dengan tiga variabel.

Ketujuh, sebuah penelitian yang dilakukan oleh Ainul Hakiki pada tahun 2017 yang berjudul “Dampak perceraian orang tua terhadap motivasi belajar siswa di Madrasah Aliyah Ciputat” memaparkan bahwa penelitian bertujuan untuk mengetahui Dampak perceraian orang tua terhadap motivasi belajar siswa di Madrasah Aliyah Ciputat. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan metode deskriptif kualitatif.

Hasil dari penelitian mengungkapkan bahwa Dampak perceraian orang tua berbeda pada setiap siswa, siswa yang memiliki motivasi belajar yang tinggi merasa bahwa perceraian orang tuanya tidak mempengaruhi prestasi belajar di sekolah tetapi bukan berarti mereka tidak terpuak dengan keadaan yang menyimpannya, namun mereka menjadikan keadaan tersebut sebagai pelajaran hidup. Bagi siswa yang memiliki motivasi belajar rendah karena belum mampu mengendalikan emosi akibat perceraian yang terjadi pada orang tuannya, terlebih lagi tidak ada dorongan dari keluarga serta teman yang mempengaruhi prestasi belajarnya.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian saya adalah sama-sama membahas mengenai dampak perceraian orang tua, sedangkan perbedaannya

adalah penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan motivasi belajar sebagai variabel kedua.

Kedelapan, sebuah penelitian yang dilakukan oleh mayunih pada tahun 2015 yang berjudul “pengaruh perceraian terhadap kenakalan remaja” memaparkan bahwa tujuan dari penelitian adalah untuk mengetahui tingkat kenakalan remaja di kelurahan ketapang yang orang tuanya bercerai. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian *Library Research* yaitu kepastakaan dan *Field Research* yaitu meninjau langsung ke lapangan.

Hasil penilitian mengungkapkan bahwa perceraian yang terjadi pada keluarga menimbulkan dampak yang tidak baik terhadap anak, hubungan yang tidak baik dengan orang tuanya membuat pendidikannya menjadi terhambat dan anak selalu mencoba mencari perhatian lingkungan sekitar dengan melakukan kenakalan.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian saya adalah sama-sama membahas mengenai pengaruh perceraian, sedangkan perbedaannya adalah penelitian menggunakan metode penilitian *Library Research* dan *Field Research* dengan kenakalan remaja sebagai variabel kedua.

Kesembilan, penelitian yang dilakukan oleh Amalia pada tahun 2017 yang berjudul “Dampak perceraian terhadap pendidikan anak di Kota Cilegon” memparkan bahwa tujuan dari penelitian adalah untuk mengetahui dan mendeskripsikan fenomena perceraian yang terjadi di Kota Cilegon dengan menggunakan metode penelitian kualitatif.

Hasil dari penelitian membuktikan bahwa anak-anak korban perceraian khususnya yang tinggal dengan ibu tidak dapat melanjutkan pendidikan hingga ke perguruan tinggi diakarenakan keterbatasan ekonomi, sedangkan anak yang tinggal dengan bapak berhasil melanjutkan ke perguruan tinggi namun dari segi prestasi lebih rendah dari anak yang tinggal bersama ibu.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian saya adalah sama-sama membahas mengenai dampak perceraian terhadap pendidikan anak, sedangkan perbedaannya adalah penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif.

Kesepuluh, penelitian yang dilakukan oleh Isna Nur Khoeriyah pada tahun 2016 yang berjudul “Dampak perceraian orang tua terhadap kondisi mental dan motivasi belajar Pendidikan agama Islam (Studi kasus di MTs Wahid Hasyim Yogyakarta) memaparkan bahwa tujuan dari penelitian adalah untuk mengetahui kondisi mental dan motivasi belajar PAI siswa yang orang tuanya mengalami perceraian. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan narasumber berjumlah 3 siswa yang duduk di kelas VIII MTs Wahid Hasyim Yogyakarta.

Hasil dari penelitian membuktikan bahwa siswa merasa tidak nyaman pasca perceraian orang tua mereka yang menyebabkan kondisi psikologis yang merugikan diri seperti minder, malas-malasan, brutal dan bisa saja melakukan hal yang tidak diinginkan serta penurunan motivasi yang dialami siswa diakibatkan kurangnya perhatian dari salah satu orang tua. Penelitian

ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan narasumber berjumlah 3 siswa yang duduk di kelas VIII MTs Wahid Hasyim Yogyakarta.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian saya adalah sama-sama membahas mengenai dampak perceraian terhadap anak, sedangkan perbedaannya adalah penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan 2 variabel terikat yaitu kondisi mental dan motivasi belajar PAI siswa.

Dari beberapa penelitian di atas, peneliti dapat mengambil kesimpulan bahwa terbukti perceraian orang tua akan berpengaruh pada anak apapun alasannya. Baik berpengaruh terhadap psikis, emosi, kepribadian, tingkah laku, pertumbuhan dan perkembangan anak, hubungan sosial dengan teman dan masyarakat, hingga prestasi belajar di sekolah dan lain sebagainya.

Kerangka Teori

Pada bagian ini diuraikan beberapa variabel yang berkaitan dengan judul sebagai berikut :

Perceraian Orang Tua

a. Pengertian Pernikahan dan Perceraian

Kata “Nikah” berasal dari bahasa Arab yang memiliki arti bergaul bercampur, menghimpun, atau mengumpulkan. Dalam istilah fiqih, nikah (kawin) adalah akad yang menghalalkan hubungan antara laki-laki dan perempuan dalam ikatan suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang rukun, damai, serta penuh kasih sayang untuk mendapatkan keturunan yang sah (Qosim, 2009:63),

sebagaimana Allah SWT berfirman dalam Surat Ar-Ruum (30) Ayat 21 :

وَمِنْ ءَايَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا
إِيَّاهُ وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً, إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ
يَتَفَكَّرُونَ.

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan -Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berfikir“ (Ar-Ruum : 21).

Tujuan dari pernikahan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal sesuai dengan perintah Allah SWT sehingga apabila pernikahan rusak maka rusaklah tujuan mulia dari pernikahan tersebut. Perceraian akan membawa seseorang sadar bahwa hidup berumah tangga sangat rentan atas gangguan dari pihak lain sehingga tidak bisa masing-masing pihak bersikeras atas kemauannya sendiri atau mendahulukan kehendak masing-masing tanpa kompromi dan musyawarah dengan dilandasi kesabaran dan ketakwaan kepada Allah SWT (Qosim, 2009:87).

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) “Cerai” artinya pisah atau putus hubungan sebagai sepasang suami dan istri. Sedangkan menurut istilah dalam fiqih, perceraian adalah putusnya tali perkawinan yang disebabkan talak atau berdasarkan gugatan yang dilayangkan oleh salah satu pihak.

Menurut K.Wantjik Saleh (1987:38) yang disebut “Cerai Gugat” adalah suatu gugatan perceraian yang sudah dilayangkan terlebih dahulu oleh salah satu pihak kepada pengadilan dan dapat terlaksana apabila pengadilan sudah memutuskan. Sedangkan “Cerai Talak” adalah dikhususkan kepada suami yang ingin menceraikan istrinya dengan memberikan surat pemberitahuan yang ditujukan kepada pengadilan Agama di daerah tertinggal disertai dengan alasan-alasan menjatuhkan talak tersebut serta meminta pengadilan untuk dilaksanakan sidang untuk memutuskan perkara (Saleh, 1987 : 38).

Perceraian adalah putusnya tali perkawinan yang disebabkan talak atau berdasarkan gugatan perceraian. Dr. Mustofa al-Rafi’I mendefinisikan perceraian yaitu melepas tali perkawinan, baik seketika maupun pada masa berikutnya, dan melepaskan ikatan kukuh syarak dengan perkawinan, baik hal itu dijatuhkan oleh suami sendiri maupun melalui wakilnya (Qosim, 2009:85).

Berdasarkan beberapa pengertian perceraian yang dipaparkan oleh para ahli, maka dapat disimpulkan bahwa perceraian adalah lepasnya ikatan pernikahan antara suami istri berdasarkan talak yang

dikeluarkan oleh suami maupun gugatan yang dilayangkan oleh istri disertai dengan alasan-alasan dan bukti kuat kepada pengadilan yang menyebabkan pernikahan tersebut tidak dapat dilanjutkan kembali.

b. Hukum Perceraian Menurut Islam

Para ahli fiqih telah berpendapat bahwa hukum perceraian/talak adalah terlarang kecuali terdapat alasan-alasan tertentu yang dapat dibenarkan oleh syariat Islam. Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadits sebagai berikut :

عن ابن عمر ان النبي ﷺ قال : أَبْغَضُ الْحَلَالِ إِلَى اللَّهِ
الطَّلَاقُ. (رواه أبو داود وابن ماجه وصححه الحاكم)

Dari Ibnu Umar sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda “Perkara halal yang paling dibenci oleh Allah adalah talak. (H.R Abu Dawud : 1863 dari Ibnu Umar, Ibnu Majah : 2008, dan dibenarkan oleh al-Hakim).

Asal hukum perceraian adalah makruh, dimana hal tersebut mengakibatkan putusanya tali pernikahan dan keretakan sebuah keluarga serta tidak dapat dipandang sebagai suatu nilai ibadah karena perceraian tanpa dilandasi dengan alasan yang dibenarkan oleh syariat maka hukumnya menjadi makruh. Bagaimanapun juga dapat dibenarkan bahwa perceraian tidak selamanya mendatangkan keburukan bagi pihak istri melainkan terkadang memberikan kebaikan

bagi dirinya dan bagi suami dalam kondisi dan situasi tertentu (As-sayyid, 2005:202-203).

Menurut Madzhab Hambali, menjelaskan bahwa ada masanya dimana *thalak* dapat dikatakan sebagai wajib, mubah, sunnah, haram. Hal tersebut tergantung *Illat* (sebab-sebab dan waktunya) pada saat terjadinya perceraian serta tergantung pada situasi dan kondisinya, yaitu sebagai berikut :

1) Wajib

Perceraian/thalak ada kalanya menjadi wajib apabila cerainya orang yang melakukan *ila'* (sumpah suami untuk tidak menggauli/mencampuri istrinya) setelah masa tangguhan dan menolak *fai'ah* (kembali menggauli istrinya), perceraian yang dilakukan oleh dua *hakam* dalam kasus perselisihan suami istri apabila kedua *hakam* melihat bahwa berpisah lebih baik untuk suami istri, serta perceraian yang apabila tidak dilaksanakan akan menyebabkan terjerumusnya suami dan istri dalam lubang kemaksiatan dan dapat mendatangkan bahaya. Allah berfirman dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah (2) Ayat 226 :

لِّلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِن نِّسَاءِ بِهِمْ تَرْبُصٌ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ, فَإِنْ فَآ
ءَوْفَآنَ ٱللَّهِ غُفُورٌ رَّحِيمٌ.

“Kepada orang-orang yang meng-*ilaa'* isterinya diberi tangguh empat bulan (lamanya). Kemudian jika mereka kembali (kepada

istrinya), maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang” (Al-Baqarah : 226).

Hukum perceraian menjadi wajib karena suami telah bersumpah untuk tidak mencampuri istrinya serta tidak membayar karafah sumpah sampai batas waktu tangguhan agar dapat mencampuri istrinya kembali.

2) Mubah (Boleh)

Perceraian/thalak dapat dikatakan mubah apabila terdapat kebutuhan atau hajat karena buruknya perangai dan pergaulan istri, dan karena istri dirugikan tanpa mencapai tujuan (Yunus, 1981:13).

Allah berfirman dalam Al-Qur'an Surat An-Nisa (4) Ayat 128 :

وَإِنْ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا, وَالصُّلْحُ خَيْرٌ, وَأُخْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ, وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا.

“Dan jika seorang wanita khawatir akan nusyuz atau sikap tidak acuh dari suaminya, maka tidak mengapa bagi keduanya mengadakan perdamaian yang sebenar-benarnya, dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka) walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir. Dan jika kamu bergaul dengan istrimu secara baik

dan memelihara dirimu (dari nusyuz dan sikap tak acuh), maka sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan” (An-Nisa : 128).

Perceraian boleh dilaksanakan apabila hal tersebut perlu terjadi dan tidak ada yang dirugikan baik dari pihak suami maupun istri dengan perceraian tersebut serta terdapat manfaat dari perceraian tersebut.

3) Sunnah/Dianjurkan

Perceraian/thalak dapat dikatakan sunnah apabila seorang istri mengabaikan kewajibannya kepada Allah SWT seperti shalat dan ibadah lainnya sedangkan suaminya sudah tidak bisa untuk memaksanya lagi, serta apabila suami istri yang tidak menjaga kesucian moral (Yunus, 1981:13). Allah berfirman dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah (2) Ayat 229 :

الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ, فَأَمْسَاكَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٍ بِأِحْسَانٍ,
وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا ءَاتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ
يَخَافَا إِلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ, فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ
فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ, تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا
تَعْتَدُوهَا, وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ.

“Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma’ruf atau menceraikan dengan cara yang baik. Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu dari yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami istri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh istri untuk menebus dirinya. Itulah hukum Allah, maka janganlah kamu melanggarnya. Barang siapa yang melanggar hukum-hukum Allah mereka itulah orang-orang yang zalim” (Al-Baqarah : 226).

Hukum perceraian menjadi sunnah apabila dalam rumah tangga terdapat keadaan dimana pernikahan tidak dapat dilanjutkan kembali sehingga hanya membuat kemudharatan yang lebih banyak lagi.

4) Haram/Dilarang

Perceraian menjadi haram hukumnya apabila tanpa alasan yang jelas sehingga dapat merugikan suami istri, tidak adanya kemaslahatan yang hendak dicapai, dan suami menceraikan istrinya dalam keadaan haid maupun suci setelah menggaulinya (Syaiquddin, 2014:23-24). Allah berfirman dalam Al-Qur’an Surat Al-Baqarah (2) Ayat 231 :

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ
أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ, وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِّتَعْتَدُوا,
وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ, وَلَا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ
هُزُؤًا, وَادْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَا أَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ
الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ يَعِظُكُمْ بِهِ, وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ
بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ.

“Apabila kamu mentalak istri-istrimu, lalu mereka mendekati akhir iddahnya, maka rujukilah mereka dengan cara yang ma’ruf, atau ceraikanlah mereka dengan cara yang ma’ruf (pula). Janganlah kamu rujuk mereka untuk member kemudharatan, karena dengan demikian kamu menganiaya mereka. Barang siapa berbuat demikian, maka sungguh ia telah berbuat zalim kepada dirinya sendiri. Janganlah kamu jadikan hukum-hukum Allah permainan, dan ingatlah nikmat Allah padamu, dan apa yang telah diturunkan Allah kepadamu yaitu Al-Kitab dan Al-Hikmah (As-Sunnah). Allah memberi pengajaran kepadamu dengan apa yang diturunkan-Nya itu. Dan bertakwalah kepada Allah serta ketahuilah bahwasanya Allah Maha Mengetahui segala sesuatu” (Al-Baqarah : 231).

Hukum perceraian menjadi haram apabila dilakukan tanpa alasan dan sebab-sebab yang jelas serta keadaan istri sedang haid atau suci yang dalam masa itu sudah dicampuri.

c. Indikator Perceraian Orang Tua

Perceraian sangat berdampak terhadap anak, anak akan merasa terpuruk dan berkecamuk hatinya terutama hubungan dengan orangtua yang tidak tinggal bersama dengannya. Pada masa seperti ini, anak harus beradaptasi dengan kehidupan dan lingkungannya yang baru. Menurut Mislani, S.Sos dampak yang ditimbulkan anak dari perceraian orang tuanya sebagai berikut :

- 1) Merasa tidak aman (insecurity).
- 2) Tidak diinginkan atau ditolak oleh orang tuanya yang pergi.
- 3) Marah Sedih dan kesepian.
- 4) Kehilangan, merasa sendiri, menyalahkan diri sendiri sendiri sebagai penyebab orangtua bercerai.

Menurut Rodiah Fitriani (2015) bahwa Dampak perceraian orang tua terhadap kualitas hidup anak adalah sebagai berikut :

- 1) Kesehatan Fisik.
- 2) Kesejahteraan Psikologis/Mental.
- 3) Kebebasan Diri.
- 4) Suasana Hati (Perubahan Mood dan Emosi).
- 5) Hubungan dengan Orang tua dan Kehidupan di Rumah.
- 6) Hubungan dengan Lingkungan Sekolah dan Pembelajaran.

Prestasi Pendidikan Agama Islam

a. Pengertian Prestasi Pendidikan Agama Islam

“Prestasi” dalam bahasa Inggris biasa disebut *achievement* yang diartikan hasil atau prestasi, berasal dari kata *achieve* yang memiliki arti meraih, sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) “Prestasi” diartikan sebagai hasil yang telah dikerjakan atau yang telah dicapai (Ilyas, 2017:33). Berbicara mengenai prestasi, Allah berfirman dalam Al-Qur’an Surat Al-Baqarah (2) Ayat 148 :

... فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ

“... maka berlomba-lombalah (dalam berbuat) kebaikan” (Al-Baqarah : 148).

Menurut Nasrun Harahap dkk (1999) dalam Holilah (1999:40) mengatakan bahwa prestasi adalah penilaian dalam pendidikan terhadap kemajuan dan perkembangan peserta didik berkaitan dengan penguasaan bahan dan nilai-nilai yang diberikan kepada peserta didik sesuai dengan kurikulum yang berlaku.

Menurut Sudjana (2005) dalam Ilyas (2017:33) memaparkan bahwa terdapat tiga aspek yang menjadi indikator dalam prestasi yaitu kognitif, afektif, dan psikomotor dimana ketiga aspek tersebut merupakan satu kesatuan sehingga masing-masing tidak dapat berdiri sendiri maupun dipisahkan satu sama lain karena ketiganya menjadi

rujukan hasil belajar peserta didik tentang apa yang sudah dicapainya dalam kegiatan belajar.

Menurut Redja Mudyahardjo (2014), pendidikan dapat didefinisikan dalam artian luas dan sempit : pendidikan dalam arti luas adalah hidup, yaitu segala pengalaman belajar yang berlangsung seumur hidup dan setiap saat dalam segala lingkungan baik diciptakan khusus untuk kepentingan pendidikan maupun ada dengan sendirinya serta segala pengalaman belajar dalam hidup yang mempengaruhi pertumbuhan individu. Sedangkan pendidikan dalam arti sempit adalah sekolah, yaitu pengajaran yang diselenggarakan di sekolah sebagai lembaga formal dan berlangsung dalam kurun waktu terbatas serta tersusun secara terprogram dalam bentuk kurikulum dengan kegiatan lebih berorientasi pada kegiatan guru sehingga guru mempunyai peranan yang sentral dan menentukan jalannya proses pembelajaran untuk mengembangkan kemampuan-kemampuan peserta didik serta dalam rangka mempersiapkan hidup.

Zakiyah daradjat (1992:28) mengemukakan bahwa Pendidikan Agama Islam adalah suatu proses perubahan sikap dalam diri seseorang yang akan terwujud dalam sikap dan perbuatan kepada diri sendiri maupun kepada orang lain, dilandasi dengan iman dan taqwa dengan tujuan segala kegiatan pendidikan yang meliputi sikap, tingkah laku, penampilan, kebiasaan, serta pandangan akan tercapai dengan baik melalui pengajaran maupun cara lain.

Dari berbagai pengertian menurut para ahli, dapat disimpulkan bahwa Prestasi Pendidikan Agama Islam adalah sesuatu yang berhasil diraih oleh seseorang dalam proses kehidupan melalui pembelajaran dan pengamalannya baik melalui keluarga maupun melalui proses belajar mengajar di sekolah.

Dalam pembahasan ini yang peneliti maksud dengan Prestasi Pendidikan Agama Islam adalah suatu hasil yang telah diperoleh peserta didik dalam memahami dan mengamalkan materi pada mata pelajaran Pendidikan Agama Islam setelah mengikuti pelajaran di sekolah yang diberikan oleh guru ditunjukkan dengan bukti berupa nilai yang tertulis dalam buku raport.

b. Dasar, Tujuan, Ruang Lingkup Pendidikan Agama Islam

Undang-undang tentang pendidikan memberikan definisi yang berbeda antara Pendidikan Keagamaan dan Pendidikan Agama karena Indonesia sendiri merupakan negara yang memiliki keberagaman agama, namun Pendidikan Agama Islam memiliki posisi cukup kuat dan strategis dalam undang-undang.

Undang-undang Nomer 2 Tahun 1989 pasal 11 tentang jenis pendidikan mengemukakan bahwa Pendidikan Keagamaan adalah pendidikan yang mempersiapkan peserta didik untuk dapat menjalankan peranan yang menuntut penguasaan pengetahuan secara khusus tentang ajaran agama yang bersangkutan (Mudyahardjo,2014:360).

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang pendidikan agama yang diklasifikasikannya ke dalam tiga jenis (Baharuddin, 2010:14), yaitu:

- 1) Pendidikan Agama, diselenggarakan dalam bentuk Pendidikan Agama Islam di satuan pendidikan pada semua jenjang dan jalur pendidikan.
- 2) Pendidikan umum bercirikan Islam, pada satuan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi pada jalur formal dan non/informal.
- 3) Pendidikan Keagamaan Islam pada berbagai satuan pendidikan diniyah dan pondok pesantren yang diselenggarakan pada jalur formal dan non/informal.

Oleh karena itu, untuk menjadikan Pendidikan Islam sebagai bagian dari kehidupan peserta didik maka ketiga intuisi di atas secara mutlak diperlukan walaupun pada dasarnya Pendidikan Islam merupakan sub dari sistem pendidikan nasional, Pendidikan Islam semestinya memegang peranan yang sangat penting dan strategis dalam mencapai tujuan pendidikan nasional sebagai wujud dan cita-cita bangsa (Baharuddin, 2010:16-17).

Tujuan Pendidikan Agama Islam adalah mewujudkan kepribadian peserta didik sesuai dengan nilai-nilai Islam melalui perantara pendidik dalam proses belajar mengajar sehingga menjadikan pribadi peserta didik yang beriman, bertaqwa, berilmu,

berakhlak mulia, serta menjadikan dirinya hamba Allah SWT yang taat (Ilyas, 2017:36).

Menurut Saebani Ahmad Beni dan Akhdiyati Hendra (2009:44) dalam Ilyas (2017:37) mengemukakan bahwa Pendidikan Islam adalah pendidikan yang merujuk pada nilai-nilai Agama Islam dengan menjadikan Al-Qur'an dan As-Sunnah sebagai pedoman dan sumber material sebagai suatu kegiatan yang bertujuan untuk membentuk manusia agamis dengan menanamkan aqidah keimanan, amaliah, dan budi pekerti atau akhlak yang terpuji sehingga menjadi manusia yang taqwa kepada Allah.

Menurut Moh. Roqib (2009:21), Ruang lingkup materi Pendidikan Agama Islam meliputi aspek-aspek sebagai berikut:

- 1) Al-Qur'an dan Hadits, meliputi cara menulis, membaca, menghafal dan menterjemahkan.
- 2) Aqidah, meliputi rukun iman.
- 3) Akhlak, meliputi mencontoh dan membiasakan berperilaku terpuji serta menghindari perilaku tercela.
- 4) Fiqh, meliputi rukun Islam, thaharah, shalat, puasa, zakat, dzikir dan berdoa.
- 5) Tarikh (Kebudayaan Islam), meliputi kisah-kisah para Nabi dan sahabat.

Dari keenam ruang lingkup materi Pendidikan Agama Islam tersebut, masih terdapat materi Bahasa Arab dan Kemuhammadiyah

yang diikuti sertakan di sekolah yang merupakan bagian dari organisasi Muhammadiyah dan dibawah pengawasan pimpinan Muhammadiyah baik cabang, daerah, wailayah maupun pimpinan pusat Muhammadiyah.

c. Aspek-aspek Prestasi Pendidikan Agama Islam

Berdasarkan *taxonomy* Bloom, aspek belajar yang harus diukur keberhasilannya adalah aspek kognitif, afektif dan psikomotorik, sehingga dapat menggambarkan tingkah laku menyeluruh sebagai hasil belajar siswa. Oleh karena itu, penilaian hasil belajar harus bersifat menyeluruh meliputi ketiga aspek di atas.

Hasil belajar dapat dilihat pada proses maupun hasil pembelajaran. Tingkah laku sebagai hasil belajar juga tidak terlepas dari proses pembelajaran di kelas dan berbagai bentuk interaksi belajar lainnya di lingkungan sekolah. Oleh karena itu, proses pembelajaran interaktif yang terjadi antara pendidik dan peserta didik harus mendapat perhatian dalam penilaian ini.

Hipotesis

Menurut Sugiono (2009:96) hipotesis merupakan jawaban sementara yang berdasarkan pada rumusan masalah, dimana rumusan masalah telah berupa suatu pertanyaan. Jadi hipotesis merupakan proses menghubungkan pengamatan dengan teori atau sebaliknya. Dengan kata lain hipotesis dapat dikatakan dugaan sementara yang belum tentu akan kebenarannya, hal ini menyesuaikan pada hasil akhir penelitian.

Berdasarkan uraian dan penjelasan diatas maka dapat ditentukan hipotesis peneletian ini adalah sebagai berikut :

Ha : Terdapat pengaruh yang signifikan Perceraian Orang Tua terhadap prestasi Prestasi Pendidikan Agama Islam anak di SMA Muhammadiyah 6 Yogyakarta.

H0 : Tidak terdapat pengaruh yang signifikan Perceraian Orang Tua terhadap Prestasi Pendidikan Agama Islam anak di SMA Muhammadiyah 6 Yogyakarta.